PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DPMPPTSP

No. Seri : 19166

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

Diberikan Kepada :

Nama PKBM	: PKBM KETAPANG JAYA - YAYASAN KETAPANG JAYA LAMPUNG
Kepala Satuan Pendidikan	: M. DWI NUR CHOLIQ, S.Kom
Jenis Layanan	: Pendidikan Non Formal
Alamat Satuan	: Jalan Lintas Timur
Desa	: Taman Sari
Kecamatan	: Ketapang
Kabupaten	: Lampung Selatan
Provinsi	: Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.2/0049/SPNF/IV.17/III/2026 Tanggal 10 Maret 2026 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM.

Masa Berlaku Izin Operasional s/d : 10 Maret 2029

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 10 Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011

☆PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN☆
ASLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DPMPPTSP

No. Seri :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor :500.16.7.2/0049/SPNF/IV.17/III/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM

PKBM KETAPANG JAYA - YAYASAN KETAPANG JAJYA LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)

Menimbang :

a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal PKBM yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatik :

1. Surat Permohonan : M. DWI NUR CHOLIQ, S. Kom Tanggal 10 Maret 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SPNF PKBM.
2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/711/IV.02/II/2026 Tanggal 2026-02-23.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM kepada

- Nama PKBM : PKBM KETAPANG JAYA - YAYASAN KETAPANG JAJYA LAMPUNG
- Kepala Satuan : M. DWI NUR CHOLIO, S.Kom
- Jenis Layanan : Pendidikan Non Formal
- Alamat Satuan : Jalan Lintas Timur
- Desa : Taman Sari
- Kecamatan : Ketapang
- Kabupaten : Lampung Selatan

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus

1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup PKBM, sehingga dapat memenuhi fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Apabila pemegang Izin Operasional SPNF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional SPNF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KE EMPAT : Masa berlaku Izin Operasional SPNF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang

KELIMA : Perpanjangan izin Operasional SPNF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.

KE ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 10 Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DPMPPTSP

RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011

Tembusan :
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Dipindai dengan CamScanner